



010042

**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5779;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemertan Ruang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang am Lingkungan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Plastik Tanpa Jati Sampah Serta Sampah Plastik Tanpa Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2015 Lembaga Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 3;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang Lembaga Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 7;

MEMUTUSKAN

Mencantumkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SELAIN SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi atau Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
12. Pevadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
13. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
14. Pengangkutan...

14. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
19. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
22. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari, metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
23. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurangan di areal pengurangan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pematatan sampah pada area pengurangan serta penutupan sampah setiap hari.
24. Persil adalah luasan perpepetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana atau belum ditetapkan Rencana Perpepetakannya, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
25. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sintang sehingga terwujudnya pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya upaya pengelolaan persampahan serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengendalikan timbulan sampah guna mewujudkan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - b. Kegiatan Dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. Pengendalian, Pengawasan, dan Pembinaan;
 - d. Sanksi;
 - e. Ketentuan Penutup.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 4

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara:
 - a. menggunakan kemasan dan/atau produk yang mudah diurai oleh proses alam dan/atau yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan/atau
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d mengacu pada label kemasan dan/atau produk dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemilahan Sampah

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sumber sampah atau TPS dilakukan dengan memisahkan menjadi 3 (tiga) jenis sampah, yaitu:
 - a. sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah;
 - b. sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (3) Sampah yang telah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditampung dalam wadah sampah berdasarkan jenis sampah.
- (4) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.
- (5) Sampah selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) karena jenis dan ukuran yang tidak memungkinkan ditempatkan pada wadah sumber sampah atau TPS langsung dibuang ke TPST Khusus dan atau TPA.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pewadahan sampah di sumber sampah atau TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah yang meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pewadahan sampah di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Keempat
Pewadahan Sampah Kawasan

Pasal 8

- (1) Pewadahan sampah disesuaikan dengan jenis sampah yang telah dipilah.
- (2) Wadah sampah harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dalam proses operasional pengumpulan dan pengangkutan.
- (3) Ukuran wadah sampah disesuaikan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbunan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

Pasal 9

- (1) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
- (2) Pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pewadahan sampah yang dimiliki sendiri oleh rumah, toko atau bangunan.
- (3) Pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pewadahan sampah dengan menggunakan wadah sampah bersama yang dapat dimanfaatkan oleh beberapa rumah/bangunan.
- (4) Pewadahan sampah dengan pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) dilakukan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel dan bangunan besar lainnya.
- (5) Pewadahan sampah dengan pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) dilakukan di kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun dan atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.

Pasal 10

- Wadah sampah disediakan oleh:
- a. masyarakat;
 - b. pengelola kawasan;
 - c. pengelola sampah swasta; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah;

Pasal 11...

Pasal 11

Penyediaan wadah sampah harus memenuhi standar teknis wadah sampah, terdiri dari:

- a. tidak mudah rusak dan kedap air;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. mudah dikosongkan; dan
- d. dibedakan dengan warna atau diberikan tanda untuk masing-masing sampah terpilah.

Bagian Kelima
Pengumpulan Sampah

Pasal 12

Kegiatan Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

- a. lembaga kemasyarakatan lingkungan (RT/RW);
- b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan menyediakan TPS, TPS 3R, dan/atau alat pengumpul sampah terpilah; dan
- c. Pemerintah Daerah dengan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan lingkungan atau penanggung jawab/pengelola kawasan dapat melakukan pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pengelola Sampah Swasta.

Pasal 14

Sarana pengumpulan sampah untuk kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, dan kawasan khusus berupa :

- a. gerobak/motor sampah; dan/atau
 - b. mobil sampah
- yang memenuhi persyaratan teknis yang aman.

Pasal 15

(1) TPS 3R harus memenuhi standar teknis yang terdiri dari:

- a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
- b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
- c. aspek kelayakan pembiayaan;
- d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
- e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
- f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, dan hemat lahan; dan
- g. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.

(2) Ketentuan Standar tentang TPS, TPS 3R, dan alat pengumpul sampah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengangkutan Sampah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (2) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah.
- (2) Sarana pemindahan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa truk angkutan sampah.
- (3) Truk angkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
 - a. tertutup;
 - b. tidak menimbulkan bau;
 - c. tidak mencecerkan air lindi; dan
 - d. bersih.
- (4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (5) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.

- (6) Rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
- peraturan lalu lintas;
 - kondisi lalu lintas;
 - pekerja, ukuran dan tipe alat angkut;
 - timbunan sampah yang diangkut; dan
 - pola pengangkutan.
- (7) Standar alat angkut sampah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan menerima pengaduan atas penggunaan alat pengangkut sampah yang tidak memenuhi standar.
- Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang :
 - menggunakan alat angkut sampah yang tidak memenuhi standar; dan/atau
 - menyebabkan sampah berceceran selama proses pengangkutan sampah.
- Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat berkoordinasi dengan Instansi lain yang terkait.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Sampah

Pasal 20

- Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
 - pemadatan;
 - pengomposan;
 - daur ulang materi; dan/atau
 - mengubah sampah menjadi sumber energi.
- Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - setiap orang pada sumbernya;
 - pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - Pemerintah Daerah.
- Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - karakteristik sampah;
 - teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - keselamatan kerja; dan
 - kondisi sosial masyarakat.

Bagian Kedelapan
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 21

- Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
 - metode lahan urug terkendali;
 - metode lahan urug saniter; dan/atau
 - teknologi ramah lingkungan.

(2) Pemrosesan...

- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi; dan
 - d. penanganan gas.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III KEGIATAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 22

- (1) Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. Setiap orang harus membuang sampah di tempat-tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. Sampah dari rumah tangga dibuang ke TPS yang telah ditentukan dan disediakan, dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam wadah yang aman agar tidak berserakan;
 - c. Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kadaluarsa harus dibuang langsung ke TPA;
 - d. Pembuangan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R dilakukan sore mulai jam 17.00 WIB sampai dengan paling lambat pagi jam 06.00 WIB.
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan sampah di Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Lokasi Kota dan lapangan terbuka khusus serta pengangkutannya ke TPA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola kebersihan;
 - b. pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPA dibantu Instansi yang mengelola pasar;
 - c. pengumpulan sampah di terminal angkutan umum dan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sampai ke TPS atau TPA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Terminal Angkutan Umum dan tempat parkir;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 - e. pemusnahan/pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyediaan dan pengaturan TPS, TPS serta sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - g. memberikan penghargaan kepada masyarakat melalui lomba pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
 - h. mensosialisasikan agar setiap kendaraan roda empat wajib menyiapkan wadah sampah di kendarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sampah yang berasal dari bongkaran bangunan dan barang kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- (1) Sarana angkutan umum baik penumpang maupun barang serta perorangan yang melakukan aktifitasnya di Daerah, wajib dilengkapi dengan penampungan sampah.
- (2) Setiap pedagang wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah/limbah yang ditimbulkan dan membuangnya ke TPS atau TPA.
- (3) Setiap pemilik atau pemakai persil di sepanjang jalan wajib memelihara kebersihan persil dan jalan selebar halaman persilnya.
- (4) Bagi perorangan, perusahaan, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan keramaian dengan mengumpulkan orang banyak wajib menjaga kebersihannya.

Pasal 24

Setiap pemilik atau pemakai persil sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), juga berkewajiban menyediakan wadah sampah yang berjarak antara 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) meter bagi pejalan kaki yang pengadaannya dapat dilakukan secara pribadi maupun gotong royong.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 25

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah, dan saluran pengairan;
- b. membuang sampah di jalan, taman kota, atau tempat-tempat umum;
- c. membuang sesuatu ke TPSS atau ke TPSA yang semestinya ditanam atau dimusnahkan.
- d. membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan;
- e. membuang sampah yang berasal dari luar Daerah lain ke wilayah Daerah.
- f. mengimpor sampah ke dalam wilayah Kabupaten Sintang;
- g. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- i. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- j. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- k. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati Sintang melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Camat, Lurah, dan Kepala Desa bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Dalam melakukan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat, Lurah, dan Kepala Desa wajib berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI
SANKSI

Pasal 27

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau ayat (4), Pasal 23 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyediaan fasilitas pemilahan sampah di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 54